



PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Desa dalam menggerakkan peran serta Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DAUH PURI KAUH
Dan
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Dauh Puri Kauh TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dauh Puri Kauh.
2. Perbekel adalah Perbekel Desa Dauh Puri Kauh.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokrati, serta menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa.
6. Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran Masyarakat melalui pengembangan Perekonomian.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan Masyarakat Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Perbekel Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
10. Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya.
12. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Dusun adalah Kewilayahan yang ada di Desa Dauh Puri Kauh.

BAB II
MAKSUD ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah agar lembaga tersebut terorganisir dengan baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi secara selaras dan harmonis dalam mewadahi partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Pasal 3

- 2) Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah
 - a. Untuk mewujudkan transparansi Demokrasi di Desa
 - b. Mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat.
 - c. Meningkatkan peran serta LKD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Desa dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Sebagai wadah untuk melestarikan Nilai – nilai luhur kebersamaan dan ke gotong royong

BAB III
PEMBENTUKAN DAN JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
BAGIAN KESATU PEMBENTUKAN
Pasal 4

- 1) Di Desa dapat dibentuk lembaga Kemasyarakatan
- 2) Pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa Masyarakat melalui Musyawarah Desa dan sekurang – kurangnya dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD dan unsur Tokoh Masyarakat.
- 3) Persyaratan – persyaratan dalam Pembentukan LKD adalah
 - a. Berazaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945
 - b. Berkedudukan di Desa
 - c. Keberadaanya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat
 - d. Memiliki kepengurusan
 - e. Memiliki Sekretariat
- 4) Hasil Musyawarah pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat :
 - a. Nama LKD yang dibentuk
 - b. Tugas, Fungsi dan kewajiban LKD yang dibentuk
 - c. Keanggotaan dan susunan pengurus
 - d. Masa bhakti pengurus dan
 - e. Sekretariat LKD

BAGIAN KEDUA
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Pasal 5

Jenis lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

- a. Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- b. Tim Penggerak pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- c. Pos pelayanan Terpadu (posyandu)
- d. Karang Taruna
- e. Karang Lansia
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
BAGIAN KESATU
KEDUDUKAN
Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kedudukan sebagai pendukung mitra kerja Pemerintah Desa dalam pemberdayaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing – masing.

BAGIAN KEDUA
TUGAS DAN FUNGSI LKD
Pasal 7

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat
 - b. Ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
 - c. Menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, LKD dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa melalui mekanisme yang berlaku.

PASAL 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, LKD memiliki fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c. Meningkatkan Kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat desa
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan melestarikan dan mengembangkan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat
- f. Turut serta dalam upaya pengembangan potensi desa dan
- g. Melestarikan budaya dan kearifan lokal masyarakat desa

BAGIAN KETIGA
TUGAS DAN FUNGSI KHUSUS LKD
PARAGRAF 1
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 9

Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas membantu Perbekel menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggunakan swadaya gotong royong dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa.

Pasal 10

Lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Pwngingkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil hasil pembangunan secara partisipatif

- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong masyarakat
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup
- g. Penyelarasan berbagai kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan

PARAGRAF 2

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Desa Pasal 11

- 1) LKD Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai fungsi membantu pemerintah dan desa yang merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- 2) Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Desa
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati
 - c. Melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok – kelompok PKK dusun dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga – keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
 - f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja
 - g. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja
 - h. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa
 - i. Melaksanakan tertib administrasi
 - j. Mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak pkk
 - k. Penyampaian informasi program pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dan/atau program swasta kepada masyarakat

Pasal 12

Tp. PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- b. Fasilitator perencanaan, pelaksana, pengendali Pembina dan pembimbing gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- c. Penggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga

PARAGRAF 3

POS PELAYANAN TERPADU Pasal 13

Pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk masyarakat. Posyandu bertugas membantu perbekel dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 14

Pos pelayanan terpadu dalam menjalankan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam hal informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian anak balita (AKABA)
- b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB
- c. Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan penciptan kesehatan.
- d. Melaksanakan usaha – usaha yang mendukung upaya membangun kesehatan masyarakat.

PARAGRAF 4 KARANG TARUNA Pasal 15

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d mempunyai fungsi

- a. Membantu Perbekel dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- b. Membantu Perbekel dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda.
- c. Menggerakkan Swadaya gotong royong masyarakat dalam menganggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 16

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 mempunyai tugas

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda
- b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda
- c. Meningkatkan usaha ekonomi produktif
- d. Menumbuhkan, memperkuat dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- e. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal
- f. Memelihara dan memperkuat semangat kebersamaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

PARAGRAF 5 KARANG LANSIA Pasal 17

Karang Lansia sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c mempunyai tugas.

- a. Menampung, mengelola, mengendalikan, monitoring dan mengevaluasi program penanganan lanjut usia
- b. Memfasilitasi organisasi lanjut usia

Pasal 18

Karang Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- a. Sebagai wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia di desa dalam melaksanakan fungsi sosial.
- b. Memberi ruang untuk menampung dan meningkatkan kegiatan sosial para lanjut usia.

PARAGRAF 6
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA
Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f mempunyai tugas membantu pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas lainya yang belum dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan desa yang telah ada

Pasal 20

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimkasud pada pasal 19 mempunyai fungsi mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi dengan melakukan integrasi kelembagaan sosial – ekonomi agar lebih memiliki efektifitas dan etisiensi dalam mengelola urusan sosial kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat.

BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 22

- (1) Persyaratan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Setia pada Pancasila dan UUD 1945
 - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian
 - d. Dipilih secara musyawarah mufakat
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi / Bidang (sesuai dengan kebutuhan)
- (3) Masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan berita acara pembedukan LKD
 - a. Pasal 4 ayat (4)
- (4) Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Perbekel

Pasal 23

- (1) Bilamana pengurus LKD sebgaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka di laksanakan musyawarah LKD yang di pailitasi oleh Pemerintah Desa untuk menentukan penggantian pengurus.
- (2) Perbekel menetapkan penggantian pengurus LKD dengan memperhatikan hasil musyawah LKD pada ayat (1) dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 24

Pengurus Lembaga Kemasyaraktan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 25

- Hak Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi ;
- a. Mendapat bimbingan Pengakatan Kapasitas
 - b. Mengajukan usulan aspirasi masyarakat dalam musyawah perencanaan pembangunan
 - c. Menyampaikan saran – saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam membantu kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 26

Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa

- a. Berperan aktif melaksanakan hal – hal yang menjadi tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan.
- b. Berperan aktif membantu Pemerintahan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa
- c. Menjalinkan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
- d. Menjunjung tinggi etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat
- e. Menyampaikan Hal – hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada Perbekel.

BAB VII HUBUNGAN KERJA Pasal 27

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat Kemitraan, Konsultatif dan Koordinatif
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya di Desa bersifat Koordinatif dan konsultatif
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan
- (4) Hubungan kerja lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif, konsultatif dan kolaborasi.

BAB VIII PEMBINAAN Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa meliputi :

- a. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. Memfasilitasi pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
- c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa
- e. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
- f. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

BAB IX PENDANAAN Pasal 29

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari

- a. Swadaya masyarakat
- b. Anggaran, Pendapatan dan belanja desa
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada sebelum ditetapkan peralihan Desa ini telah diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Desa ini.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada pada saat diberlakukannya peraturan Desa ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa baktinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perbekel dan / atau Keputusan Perbekel.

Pasal 32

Peralihan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di : DesaDauhPuri Kauh
Pada tanggal : 13 Oktober 2021



Diundangkan di Desa Dauh Puri Kauh
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021



Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 36